

**UPAYA PENCEGAHAN, PENANGANAN, PENGENDALIAN, DAN  
PEMULIHAN VIRUS COVID-19 DI RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS I CIPINANG**

**Muhammad Zulham, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
e-mail: [mzulham019@gmail.com](mailto:mzulham019@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam menghadapi pandemic Covid-19 pada saat ini, penjara dinilai sangat rentan akan terjadinya penyebaran virus covid-19 mengingat kondisi jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan jumlah hunian yang mengakibatkan kepadatan sehingga virus covid-19 sangat mudah menular apabila salah seorang terinfeksi virus covid-19. Melalui Keputusan Direktorat Jendral Pemasarakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Virus Covid-19, Rumah Tahanan Kelas I Cipinang sudah mengimplementasikannya agar dapat mencegah penyebaran virus covid-19 yang semakin massif. Melalui penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penulis ingin menjelaskan bagaimana keberhasilan Rutan Cipinang dalam menerapkan kebijakan tersebut.

**Kata Kunci :** Covid-19, Pencegahan, *Overcrowding*.

**ABSTRACT**

*In dealing with the current Covid-19 pandemic, prisons are considered very vulnerable to the spread of the covid-19 virus considering the condition of the number of residents who are not proportional to the number of occupancy which results in overcrowding so that the covid-19 virus is very easily transmitted if one is infected with the covid-19 virus. 19. Through the Decree of the Directorate General of Corrections Number Pas-08.OT.02.02 of 2020 concerning Prevention, Handling, Control and Recovery of the Covid-19 Virus, the Cipinang Class I Detention Center has implemented it in order to prevent the increasingly massive spread of the Covid-19 virus. Through research conducted using a qualitative approach with a descriptive approach, the author wants to explain how the success of the Cipinang Prison in implementing the policy.*

**Keywords:** Covid-19, Prevention, *Overcrowding*.

## **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 terjadi menyebar secara cepat dan meluas. Covid-19 ini terjadi pertama kali di China, lebih tepatnya berlokasi di Wuhan pada Desember 2019. Virus Covid-19 terus berkembang dikarenakan karakteristik dari virus Covid-19 yang mudah menular. Dimana penyebarannya terjadi melalui saluran pernafasan maupun melalui kontak sentuhan permukaan benda yang terkena atau tersentuh oleh orang yang terinfeksi virus tersebut sehingga sangat cepat terinfeksi dari satu manusia ke manusia lainnya. Maka tidak heran bila penyebaran Virus Covid-19 meliputi seluruh dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut World Health Organization (WHO) melakukan berbagai upaya atas wabah virus Covid-19 yang menjadi wabah global. Upaya yang dilakukan WHO dalam penanganan wabah tersebut salah satunya adalah dengan melaksanakan penutupan wilayah (lockdown) yang dilakukan oleh negara-negara di dunia guna untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran Virus Covid-19. Kebijakan tersebut berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali Indonesia yang mengalami kemerosotan ekonomi hingga sektor medis yang sudah kesulitan menangani pasien-pasien Covid-19.

Dalam melaksanakan kebijakan lockdown, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bentuk upaya pembatasan fisik atau dapat disebut juga dengan *physical distancing*. Kemudian kebijakan tersebut diturunkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Perhatian Masyarakat terhadap Virus Covid-19 tidak luput bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan virus Covid-19 di Lembaga Masyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan Lapas atau Rutan di Indonesia merupakan suatu tempat yang berpenghuni banyak manusia bahkan hingga melebihi kapasitas yang dimiliki.

Kondisi Lapas atau Rutan yang mengalami Over Kapasitas ditunjukkan dengan Jumlah Warga Binaan Masyarakatan (WBP) yang tidak sebanding dengan jumlah hunian Lapas atau Rutan yang di Indonesia dengan Jumlah WBP..... dan jumlah hunian ..... orang. Hal ini memiliki dampak terhadap terhambatnya ruang gerak WBP Ketika menjalankan kehidupan di Lapas atau Rutan. Berkaitan dengan hal tersebut membuat resiko penularan Covid-19 di Lapas atau Rutan sangat tinggi karena intensitas bersentuhan yang sangat rentan terjadi.

Hal ini mendasari penulis dalam penelitian yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang dalam Upaya Pencegahan Virus Covid-19 yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis tersebut.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagaimana dominannya menggunakan analisis. Menurut Sugiyono, pada dasarnya metode penelitian suatu proses ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas sosial, peristiwa, fenomena, kepercayaan, sikap, persepsi, dan orang secara individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya penelitian ini dominannya menggunakan wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. (Sugiyono, 2015).

Jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan ini bersifat deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan data informasi yang didasarkan fakta atau kenyataan yang terdapat di lapangan penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan serta menggambarkan fenomena yang terjadi, baik yang bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia. Pada penelitian ini penggunaan metode kualitatif deskriptif guna mengembangkan teori yang dibangun melalui data informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian.

## **Pembahasan**

Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang sebagai Unit Pelaksana Teknis, saat ini harus memberikan pelayanan terhadap WBP dengan kondisi yang Over Kapasitas. Tercatat jumlah WBP yang berada di Rutan Cipinang tidak sebanding dengan Jumlah Hunian, data pertanggal 17 November 2021, tercatat jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan berjumlah 3555 Orang. Sedangkan jumlah Pegawai yang berada di Rutan Cipinang hanya berjumlah 287 orang.

Jumlah kasus corona yang tidak kunjung rendah membutuhkan penanganan yang optimal. Virus ini dapat mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa memandang usia dan bisa menular secara mudah kepada siapa saja melalui kontak dengan penderita.

Melihat kondisi Rutan Cipinang yang Over Kapasitas membuat penyebaran virus Covid-19 sangat rentan terjadi, sehingga dengan kondisi jumlah WBP yang tidak sebanding dengan jumlah hunian yang ada di Rutan Cipinang sangat meningkatkan resiko penyebaran yang semakin masif. Ketika virus tersebut masuk di Rutan Cipinang.

Dalam pencegahan virus Covid-19 membuat seluruh elemen yang ada di Rutan Cipinang untuk bekerja keras mengantisipasi terjadinya virus tersebut. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat kebijakan

dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Seiring berjalannya kebijakan tersebut juga Rutan Cipinang melaksanakan pencegahan tersendiri guna menekan penyebaran virus Covid-19 itu sendiri.

Berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 sebagai penegahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan virus Covid-19 dijelaskan beberapa instruksi untuk penyediaan fasilitas Kesehatan pada Rutan Cipinang, seperti disediakannya cairan disinfektan, cairan antiseptic, air bersih, masker, sarung tangan, dll sebagai bentuk pencegahan.

Berkaitan dengan Instruksi Ditjen PAS, Adapun Implementasi Upaya Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian Virus Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, antara lain :

## **PENCEGAHAN**

### **1. Sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penangan Covid-19.**

Pada saat penulis melakukan penelitian, Petugas Rutan Kelas I Cipinang telah mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari Tim Dijenpas dan Kanwil DKI dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Bukan hanya itu, informasi mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19 yang telah diterima oleh Petugas disampaikan dan diinformasikan juga kepada seluruh penghuni dan tahanan di Rutan Kelas I Cipinang.

### **2. Menugaskan petugas Kesehatan untuk proaktif menginformasikan PHBS**

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan, peranan Tenaga Medis Rutan Kelas I Cipinang yang terdiri atas 6 Dokter dan 3 Perawat proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 serta informasi berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. Adapun hal tersebut terlihat pada koordinasi Tenaga Medis dengan Pejabat Struktural seperti halnya informasi mengenai jumlah ketersediaan dan pengaplikasian alat penunjang kesehatan seperti:

- Masker
- Sarung tangan
- Cairan antiseptik / disinfektan
- Hand Sanitizer
- Tempat cuci tangan dengan air mengalir
- Banner sebagai informasi pencegahan penyebaran Covid-19

### **3. Penyediaan cairan antiseptik dan tempat cuci tangan pada tempat strategis.**

Diketahui bahwa terdapat beberapa titik yang dianggap memiliki tingkat mobilitas (pergerakan) yang tinggi di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. Titik-titik tersebut merupakan batas area dari setiap satuan kerja ataupun ruangan di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. Adapun titik yang dianggap memiliki tingkat mobilitas tinggi meliputi:

- Pintu Gedung I
- Pos Wasrik ( Pengawasan dan Pemeriksaan)
- P2U / Portir
- Pintu Gedung 2
- Pintu Gedung 3
- Pintu Ruang Kunjungan
- Pintu Steril Area (Batas area tahanan)
- Pintu Blok Hunian

Adapun terdapat Bilik Disinfektan yang ditempatkan pada P2U dan Pintu Steril Area yang berfungsi menembakkan cairan disinfektan secara otomatis bagi siapa saja yang melintas.

Penembakan cairan disinfektan dilakukan bukan hanya dilakukan kepada objek manusia yang melintas tetapi juga objek kendaraan seperti truk pengantar bahan makanan maupun ambulans, dll.

4. Pemeriksaan suhu tubuh secara rutin bagi Pegawai, Tamu, Pengunjung, Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien Masyarakat.

Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan pada titik mobilitas Pegawai maupun Pengunjung serta Tahanan. Adapun teruntuk Pegawai maupun Pengunjung dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogun di Pos Wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan) dan P2U (Pintu Pengamanan Utama). Sedangkan pemeriksaan terhadap Tahanan dilakukan di Pintu Steril Area pada saat Tahanan memiliki kepentingan untuk menuju gedung 3 dan mengharuskan melintas pada Pintu Steril Area.

5. Pembersihan rutin dengan penyemprotan cairan disinfektan pada seluruh lingkungan UPT.

Berdasarkan pengamatan dan observasi, penyemprotan disinfektan dilakukan pada seluruh lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. Adapun petugas yang melakukan penyemprotan mengenakan APD sesuai dengan Protokol Kesehatan.

6. Penyediaan alat Kesehatan seperti masker dan sarung tangan bagi petugas.

Sebagian anggaran Rutan Kelas I Cipinang dialihkan untuk pemfokusan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan. Adapun sebagian anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan berbagai alat kesehatan, bukan hanya untuk Petugas tetapi juga untuk para Tahanan, meliputi:

Alat Pelindung Diri (APD), teruntuk Tenaga Medis, Anggota Jaga (diutamakan yang melakukan kontrol), dan Petugas Dapur.

- Pelindung Wajah teruntuk Pegawai dan Tenaga Medis.
- Masker kain untuk seluruh Pegawai dan Tahanan.
- Masker kertas untuk Pegawai dan Tenaga Medis.
- Sarung tangan untuk Pegawai dan Tenaga Medis.

7. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman.

Budaya bersalaman begitu melekat pada masyarakat Indonesia, hal tersebut tidak luput pada lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. Secara tegas Ka. Rutan telah menginstruksikan secara langsung kepada seluruh Keluarga Besar Rutan Kelas I Cipinang dengan menggantikan bersalaman dengan mengepalkan dan mengeratkan kedua tangan sendiri dengan menunduk sambil tersenyum sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada orang yang sedang berhadapan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari penyebaran Covid-19 tanpa mengesampingkan rasa hormat dan menghargai seseorang.

## **PENANGANAN**

1. Sosialisasi terhadap penanganan infeksi Covid-19.

Berdasarkan observasi dan pengamatan, telah dilakukan secara rutin terhadap bahaya Covid-19 di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. Bukan hanya Tenaga Medis, tetapi juga Petugas bahkan Tahanan saling peduli akan bahaya Covid-19 dan saling mengingatkan untuk selalu menegakkan protokol kesehatan. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pemasangan Banner oleh petugas dengan berbagai informasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta bahaya dari Covid-19.

2. Pemeriksaan suhu tubuh dan pelarangan memasuki lingkungan UPT Pemasaryakatan apabila suhu tubuh lebih dari 37,5 Celcius.

Pemeriksaan suhu tubuh secara rutin terhadap setiap orang yang melintas dilakukan pada titik mobilitas Pegawai maupun Pengunjung serta Tahanan. Adapun teruntuk Pegawai maupun Pengunjung dilakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogun di Pos Wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan) dan P2U (Pintu Pengamanan Utama). Sedangkan pemeriksaan terhadap Tahanan dilakukan di Pintu Steril Area pada saat Tahanan memiliki kepentingan untuk menuju gedung 3 dan mengharuskan melintas pada Pintu Steril Area.

3. Pemeriksaan kesehatan kepada Pegawai, Tahanan, Anak, Narapidana, dan Klien Masyarakat.

Berdasarkan observasi dan pengamatan, pemeriksaan kesehatan terhadap Pegawai dapat dilakukan secara bergelombang dan menyeluruh. Tes kesehatan tersebut berupa pemeriksaan tensi, darah, serta rapid test. Namun hal ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh Tahanan di Rutan Cipinang Kelas I Jakarta, mengingat keterbatasan sarana dan anggaran pada pelaksanaan tes kesehatan tersebut. Tes kesehatan bagi Tahanan dapat dilaksanakan bagi setiap Tahanan yang berobat ke Poliklinik Rutan Kelas I Cipinang, hal tersebut dilakukan juga guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang.

4. Rekomendasi untuk beristirahat di rumah bagi pegawai yang terindikasi Covid-19.

Selama penulis melakukan penelitian himbauan tersebut telah dicanangkan, namun hingga saat penelitian dilakukan tidak terdapat Pegawai yang terindikasi terjangkit Covid-19.

5. Rekomendasi untuk ditempatkan di ruang isolasi bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.

Selama penulis melakukan penelitian himbauan tersebut telah dicanangkan, namun hingga saat penelitian dilakukan tidak terdapat tahanan yang terindikasi terjangkit Covid-19.

6. Pelarangan publikasi identitas bagi Pegawai yang terjangkit Covid-19.

Selama penulis melakukan penelitian himbauan tersebut telah dicanangkan, namun hingga saat penelitian dilakukan tidak terdapat Pegawai yang terindikasi terjangkit Covid-19.

## **PENGENDALIAN**

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah terhadap situasi dan perkembangan Covid-19.

Selama penelitian dilakukan koordinasi dan konsultasi selalu dilakukan dengan Pemerintah Daerah terhadap perkembangan situasi dan kondisi UPT, sebagaimana Covid-19 dapat menjangkit pada siapapun tanpa pandang bulu. Hal tersebut juga dilakukan oleh para Tenaga Medis (Dokter dan Perawat) melalui Himpunan Dokter Masyarakat dari media elektronik.

2. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Selama penelitian dilakukan berdasarkan wawancara dan pengakuan dari Ka. Sie Pelayanan Tahanan koordinasi dan konsultasi selalu dilakukan dengan Dinas Kesehatan terhadap perkembangan situasi dan kondisi UPT, sebagaimana Covid-19 dapat menjangkit pada siapapun tanpa pandang bulu. Hal tersebut juga dilakukan oleh para Tenaga Medis (Dokter dan Perawat) pada Himpunan Dokter Pemasarakatan yang terhubung dengan seluruh Tenaga Medis di lingkungan Pemasarakatan melalui media elektronik.

3. Menghentikan layanan kunjungan dan memfasilitasi layanan kunjungan dengan video call.

Rutan Kelas I Cipinang menyegerakan pemberhentian layanan kunjungan dan menggantikannya dengan layanan kunjungan dengan video call melalui media elektronik.

4. Melakukan pelayanan dengan SOP Protokol Kesehatan.

Berdasarkan observasi dan pengamatan, Rutan Kelas I Cipinang telah menanggapi Darurat Covid-19 dengan cepat. Sebagaimana sebelum penulis melakukan penelitian Rutan Kelas I Cipinang telah melakukan hal tersebut, seperti halnya:

- Pemeriksaan suhu tubuh dan pelarangan kunjungan bagi yang memiliki suhu tubuh 37,5 Celcius
- Mewajibkan pemakaian masker
- Penerapan Social Distancing
- Penyediaan cairan antiseptik
- Menggantikan kunjungan fisik dengan kunjungan online

5. Menghentikan sementara kegiatan yang melibatkan pihak luar.

Rutan Kelas I Cipinang telah menghentikan sementara kegiatan yang melibatkan pihak luar, dalam hal ini berupa kegiatan fisik yang membutuhkan interaksi dengan tatap muka, namun pertemuan dengan pihak lain dilakukan secara online. Seperti halnya sidang yang dilakukan Pengadilan. Perwakilan Pengadilan membantu dengan mendatangi Rutan untuk selanjutnya melakukan sidang online yang dilakukan langsung di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang, sidang ini tentunya dilakukan dengan penyediaan media elektronik oleh pihak Pengadilan.

6. Mengkonfirmasi dan memberikan rujukan bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak bila terjangkit Covid-19 sesuai SOP Pengeluaran Tahanan dan SOP Protokol Kesehatan.

7. Melengkapi ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, penambah daya tahan tubuh.

Rutan Kelas I Cipinang telah menyegerakan refocusing anggaran dalam kebutuhan penanganan Covid-19 dengan melengkapi ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan dan penambah daya tahan tubuh.

Seperti halnya pembuatan dan pembagian air jahe merah hangat yang dipercaya dapat mencegah penyebaran Covid-19 yang diberikan kepada seluruh tahanan.

#### 8. Refocusing anggaran dalam kebutuhan penanganan Covid-19.

Rutan Kelas I Cipinang telah melakukan refocusing anggaran pada DIPA dalam rangka pemenuhan kebutuhan percepatan penanganan Covid-19 yang berdasarkan pada Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

### **PEMULIHAN**

#### 1. Koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.

Selama melakukan penelitian himbauan tersebut telah dicanangkan, namun hingga saat penelitian dilakukan tidak terdapat Pegawai maupun Tahanan yang terindikasi terjangkit Covid-19.

#### 2. Pemantauan kesehatan Pegawai, Tahanan, Narapidana, dan Anak.

Berdasarkan observasi dan pengamatan, pemeriksaan kesehatan terhadap Pegawai dapat dilakukan secara bergelombang dan menyeluruh. Tes kesehatan tersebut berupa pemeriksaan tensi, darah, serta rapid test. Namun hal ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh Tahanan di Rutan Cipinang Kelas I Jakarta, mengingat keterbatasan sarana dan anggaran pada pelaksanaan tes kesehatan tersebut. Tes kesehatan bagi Tahanan dapat dilaksanakan bagi setiap Tahanan yang berobat ke Poliklinik Rutan Kelas I Cipinang.

#### 3. Pemberian penguatan mental dan spiritual kepada Pegawai, Tahanan, Narapidana, dan Anak.

Berdasarkan observasi dan pengamatan, Petugas Rutan Kelas I Cipinang didampingi oleh Tim Medis yang beranggotakan 6 Dokter dan 3 Perawat proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 serta informasi berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Rutan Kelas I Cipinang. Hal tersebut dilakukan guna memberikan penguatan mental dan spiritual dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.

#### 4. Pembuatan laporan kesehatan setiap pekan.

Selama penulis melakukan penelitian laporan tersebut telah dilaksanakan, namun hingga saat penelitian dilakukan tidak terdapat Pegawai maupun Tahanan yang terindikasi terjangkit Covid-19.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilaksanakan, Penerapan strategi pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan pada Rutan Kelas I Cipinang berpedoman pada Instruksi Direktur Jenderal Pemasaryakatan Nomor : PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Desease (Covid-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan masih perlu peningkatan terutama pada kesadaran setiap individu. Dalam pelaksanaan telah disediakan tempat cuci tangan ditempat yang strategis, penyemprotan disinfektan pada seluruh ruangan, pembuatan hand sanitizer, pembagian masker, pembagian vitamin guna mencegah penyebaran Covid-19 akan tetapi kurangnya kesadaran dari setiap individu akan menjadi faktor yang memudahkan dalam penyebaran Covid-19.

### **B. Saran**

Dalam Penerapan Hygiene dan Sanitasi Lingkungan dalam upaya pencegahan Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta telah dilaksanakan secara maksimal dengan adanya falisilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya para Petugas dan juga Tahanan harus tetap lebih meningkatkan pola hidup sehat dan bersih sebagaimana virus Covid-19 yang dihadapi tidak kasat mata dan dapat menyerang siapa saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pemasaryakatan Nomor Pas-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan
- Darmawan, A. (2016). Pedoman Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular. *Jmj*, 4(2), 195–202.
- Hamid, Agus Rizal A. Hariandy, 2020. *Social Responsibility of Medical Journal: A Concern for Covid-19 Pandemic*. Medical Journal of Indonesia.
- Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O,etal. (2020). "Ancaman epidemi virus korona novel 2019-nCoV yang berkelanjutan terhadap kesehatan global — Wabah coronavirus novel 2019 terbaru di Wuhan, Cina". *Int J Infect Dis* . **91** : 264–66
- Kemendes RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). *Germas*, 0–115.
- Mulia, D. D. A. (2020). Optimisme Menghadapi Corona: Menjaga Kesehatan Mental Selama Mewabahnya Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, 6.

- Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*, 28.
- Widyarini, A. S. (2020). “Lockdown” dan Manajemen Stres Mengatasi Kecemasan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada keluarga terhadap penyakit Corona. *Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, 6.
- Yuliana, (2020). Corona Virs Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, (187-192)